



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nandar Sakti Nasution Alias Ucok
2. Tempat lahir : Kota Nopan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/24 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Ibadah Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak Mesin

Terdakwa Nandar Sakti Nasution Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016

Terdakwa Nandar Sakti Nasution Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016

Terdakwa Nandar Sakti Nasution Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016

Terdakwa Nandar Sakti Nasution Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016

Terdakwa Nandar Sakti Nasution Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB tanggal 28 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB tanggal 28 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nandar Sakti Nasution Alias Ucok telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lalu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangamn tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH. Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH. Pidana/
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nandar Sakti Nasution Alias Ucok dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti
1(satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban suriono alias wed melalui jaksa penuntut umum ;
4. Menetapkan AGAR terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU

Bahwa terdakwa Nadar Sakti Nasution Als Ucok, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 wib di rumah saksi Watino Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat, dan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di warung saksi Suriono Jln Abadi Dusun II Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Nadar Sakti Nasution berjalan kaki dari rumah yang terletak di Dusun I Ibadah Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkatsambil membawa 1 (satu) buah tang terbuat dari besi menuju Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat selanjutnya sesampainya di Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah terdakwa masuk melalui pintu Mesjid yang tidak terkunci kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari papan yang berukuran sekitar 30x30 cm dalam keadaan tergembok, selanjutnya terdakwa untuk mengambil uang yang berada dikotak Infaq tersebut dengan membuka secara paksa menggunakan 1 (satu) buah tang yang telah terdakwa bawa sebelumnya sehingga merusak gembok, setelah gembok berhasil terbuka terdakwa mengambil semua uang pecahan logam sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar meninggalkan Mesjid tersebut. Selanjutnyaketika terdakwa berjalan menuju pulang ke rumah sekira pukul 03.00 wib terdakwa melintas didepan rumah saksi Watino di Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat yang berjarak + 300 meter dari Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah dan melihat 1 (satu) buah sepeda dayung merk BMX warna hijau dteras rumah milik saksi Watino, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda tersebut dan melihat dalam keadaan tidak terkunci/tergembok dan langsung membawa sepeda tersebut pulang menuju rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib ketika terdakwa melintas rumah saksi Subandi di Dusun I Ibadah Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat menuju pulang dengan membawa 1 (satu) buah sepeda dayung merk BMX warna hijau saksi Subandi milik saksi Watino tersebut, saksi Subandi melihatnya dan sekira pukul 10.00 wib saksi Subandi bertemu dengan saksi Watino di Kedai Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan menanyakan kepada saksi Watino bang, ada kehilangan sepeda ? dan dijawab oleh saksi Watino o iya,aku ada hilang sepeda merk BMX, lalu saksi Subandi mengatakan yang ngambil sepeda abang itu si Ucok (terdakwa), tadi malam dia lewat depan rumahku dan aku lihat dia ada bawa sepeda dayung . Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 01.30 wib terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki menuju Jln Abadi Dusun II Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat ketika melewati warung milik saksi Suriono terdakwa masuk kedalam danmelihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg berwarna hijau sedang terpasang/tersambung dengan kompor gas, kemudian terdakwa melepaskan selang gas yang tersambung dalam kompor gas tersebut setelah terlepas terdakwa kemudian membawa tabung gas tersebut menuju rumah terdakwa, lalu setelah berjalan + 100 meter dari warung milik saksi Suriono tersebut terdakwa dikejar oleh saksi Partono dengan berteriak "Maling", setelah terdakwa berhasil ditangkap saksi Partono menanyakan kepada terdakwa tabung gas siapa yang kau ambil, dan dijawab terdakwa tabung gas punya wed. selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan terdakwa beserta barang bukti 1 unit tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa Nadar Sakti Nasution Als Ucok, saksi Selamat M selaku Nazir penanggung jawab kotak infaq Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi Watino mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Suriono Als Wed mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nadar Sakti Nasution Als Ucok, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 wib di rumah saksi Watino Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat, dan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2016 bertempat di warung saksi Suriono Jln Abadi Dusun II Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Nadar Sakti Nasution berjalan kaki dari rumah yang terletak di Dusun I Ibadah Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkatsambil membawa 1 (satu) buah tang terbuat dari besi menuju Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat selanjutnya sesampainya di Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah terdakwa masuk melalui pintu Mesjid yang tidak terkunci kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari papan yang berukuran sekitar 30x30 cm dalam keadaan tergembok, selanjutnya terdakwa untuk mengambil uang yang berada dikotak Infaq tersebut dengan membuka secara paksa menggunakan 1 (satu) buah tang yang telah terdakwa bawa sebelumnya sehingga merusak gembok, setelah gembok berhasil terbuka terdakwa mengambil semua uang pecahan logam sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar meninggalkan Mesjid tersebut. Selanjutnyaketika terdakwa berjalan menuju pulang ke rumah sekira pukul 03.00 wib terdakwa melintas didepan rumah saksi Watino di Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat yang berjarak + 300 meter dari Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah dan melihat 1 (satu) buah sepeda dayung merk BMX warna hijau diteras rumah milik saksi Watino, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda tersebut dan melihat dalam keadaan tidak terkunci/tergembok dan langsung membawa sepeda tersebut pulang menuju rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib ketika terdakwa melintas rumah saksi Subandi di Dusun I Ibadah Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat menuju pulang dengan membawa 1 (satu) buah sepeda dayung merk BMX warna hijau saksi Subandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Watino tersebut, saksi Subandi melihatnya dan sekira pukul 10.00 wib saksi Subandi bertemu dengan saksi Watino di Kedai Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan menanyakan kepada saksi Watino Abang, ada kehilangan sepeda ? dan dijawab oleh saksi Watino œ iya,aku ada hilang sepeda merk BMX, lalu saksi Subandi mengatakan yang ngambil sepeda abang itu si Ucok (terdakwa), tadi malam dia lewat depan rumahku dan aku lihat dia ada bawa sepeda dayung . Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 01.30 wib terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki menuju Jln Abadi Dusun II Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat ketika melewati warung milik saksi Suriono terdakwa masuk kedalam dan melihat 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg berwarna hijau sedang terpasang/ tersambung dengan kompor gas, kemudian terdakwa melepaskan selang gas yang tersambung dalam kompor gas tersebut setelah terlepas terdakwa kemudian membawa tabung gas tersebut menuju rumah terdakwa, lalu setelah berjalan + 100 meter dari warung milik saksi Suriono tersebut terdakwa dikejar oleh saksi Partono dengan berteriak Maling, setelah terdakwa berhasil ditangkap saksi Partono menanyakan kepada terdakwa tabung gas siapa yang kau ambil, dan dijawab terdakwa tabung gas punya wed . selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan terdakwa beserta barang bukti 1 unit tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa Nadar Sakti Nasution Als Ucok, saksi Selamet M selaku Nazir penanggung jawab kotak infaq Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi Watino mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Suriono Als Wed mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa Nadar Sakti Nasution Als Ucok, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 wib di rumah saksi Watino Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat, dan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di warung saksi Suriono Jln Abadi Dusun II Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Nadar Sakti Nasution berjalan kaki dari rumah yang terletak di Dusun I Ibadah Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkatsambil membawa 1 (satu) buah tang terbuat dari besi menuju Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat selanjutnya sesampainya di Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah terdakwa masuk melalui pintu Mesjid yang tidak terkunci kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari papan yang berukuran sekitar 30x30 cm dalam keadaan tergembok, selanjutnya terdakwa untuk mengambil uang yang berada dikotak Infaq tersebut dengan membuka secara paksa menggunakan 1 (satu) buah tang yang telah terdakwa bawa sebelumnya sehingga merusak gembok, setelah gembok berhasil terbuka terdakwa mengambil semua uang pecahan logam sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa keluar meninggalkan Mesjid tersebut. Selanjutnyaketika terdakwa berjalan menuju pulang ke rumah sekira pukul 03.00 wib terdakwa melintas didepan rumah saksi Watino di Dusun V Objek Desa Banyumas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Stabat Kab.Langkat yang berjarak + 300 meter dari Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah dan melihat 1 (satu) buah sepeda dayung merk BMX warna hijau diteras rumah milik saksi Watino, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda tersebut dan melihat dalam keadaan tidak terkunci/tergembok dan langsung membawa sepeda tersebut pulang menuju rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib ketika terdakwa melintas rumah saksi Subandi di Dusun I Ibadah Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat menuju pulang dengan membawa 1 (satu) buah sepeda dayung merk BMX warna hijau saksi Subandi milik saksi Watino tersebut, saksi Subandi melihatnya dan sekira pukul 10.00 wib saksi Subandi bertemu dengan saksi Watino di Kedai Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan menanyakan kepada saksi Watino Abang, ada kehilangan sepeda ? dan dijawab oleh saksi Watino oiya,aku ada hilang sepeda merk BMX, lalu saksi Subandi mengatakan yang ngambil sepeda abang itu si Ucok (terdakwa), tadi malam dia lewat depan rumahku dan aku lihat dia ada bawa sepeda dayung . Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 01.30 wib terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki menuju Jln Abadi Dusun II Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat ketika melewati warung milik saksi Suriono terdakwa masuk kedalam dan melihat 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg bewarna hijau sedang terpasang/tersambung dengan kompor gas, kemudian terdakwa melepaskan selang gas yang tersambung dalam kompor gas tersebut setelah terlepas terdakwa kemudian membawa tabung gas tersebut menuju rumah terdakwa, lalu setelah berjalan + 100 meter dari warung milik saksi Suriono tersebut terdakwa dikejar oleh saksi Partono dengan berteriakâ€ Maling, setelah terdakwa berhasil ditangkap saksi Partono menanyakan kepada terdakwa tabung gas siapa yang kau ambil, dan dijawab terdakwa tabung gas punya wed . selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat dan terdakwa beserta barang bukti 1 unit tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa Nadar Sakti Nasution Als Ucok, saksi Selamat M selaku Nazir penanggung jawab kotak infaq Mesjid Al Hidayatullah Istiqomah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi Watino mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Suriono Als Wed mengalami kerugian lebih kurang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIONO ALIAS WED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik .
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sejahtera jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di warung yang terletak di pinggir jalan Abdi Dusun II Desa Bayumas Kecamatan Stabat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa benar tabung gas tersebut milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya karena sedang tidur yang mana jarak antara kedai dengan rumah saksi sekitar 1(satu) meter dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi poncing kemudian pergi menuju ke dusun 1 ibadah desa bayumas kec stabat tempat tertangkapnya terdakwa oleh warga setempat, dan sesampai disana saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya dan minta maaf pada saksi..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. PARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik .
- Bahwa benar saksi dalam keadaan seja jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di warung yang terletak di pinggir jalan Abdi Dusun II Desa Bayumas Kecamatan Stabat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa benar tabung gasa tersebut milik saksi SURIONO ALIAS WED
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengambil tabung gas milik saksi SURIONO ALIAS WED pada saat saksi membuang air kecil di halaman melihat ada bayangan orang dan kemudian membangunkan MUSDI dengan mengatakan bang bangun ada maling dan setelah itu saksi dan saksi MUSDI mengikuti terdakwa yang sedang mennteng tabung gas.
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan terdakwa 30 meter dan benar tabung gas tersebut milik suriono bahwa benar saksi membenarkan tabung gas tersebut yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. PONINGIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik .
- Bahwa benar saksi dalam keadaan seja jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di warung yang terletak di pinggir jalan Abdi Dusun II Desa Bayumas Kecamatan Stabat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa benar tabung gasa tersebut milik saksi SURIONO ALIAS WED
- Bahwa benar pada saat saksi sedang tidur saksi mendengar ada teriakan maling dan saksi pun terbangun dan menuju kearah suara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampai disan saksi melihat saksi MUSIDI dan PARIONO telah menangkap terdakwa dan bersama dengan barang buktinya dan terdakwa mengakui semuanya perbuatannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. EDY SURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar sakasi pernah diperiksa dipenyidik .
- Bahwa benar saksi dalam keadaan seja jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di warung yang terletak di pinggir jalan Abdi Dusun II Desa Bayumas Kecamatan Stabat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa benar tabung gasa tersebut milik saksi SURIONO ALIAS WED
- Bahwa benar saksi terbangun karena terikan maling bersama dengan saksi lain menuju ke tempat terdakwa ditangkap dan saksi melihat ada tabung gas ditangan terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil tabung gas tersebut di kedai milik saksi SURIONO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. WATINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar sakasi pernah diperiksa dipenyidik .
- Bahwa benar saksi dalam keadaan seja jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda BMX milik saksi pada hari kamis tanggal 28 januari 2016 sekitar pukul 10.00 wib saksi datang ke kedai milik TEMI yang terletak di dusun V objek desa bayumas kec stabat kab langkat sesampai di kedai tersebut saksi bertemu dengan subandi dan subandi menerangkan kepada saksi yang mengambil sepeda saksi adalah terdakwa karena menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subandi ia melihat terdakwa membawa sepeda milik saksi karena terdakwa melewati rumah saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. MUSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik .
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sejahtera jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di warung yang terletak di pinggir jalan Abdi Dusun II Desa Bayumas Kecamatan Stabat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg.
- Bahwa benar tabung gas tersebut milik saksi SURIONO ALIAS WED
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengambil tabung gas milik saksi SURIONO ALIAS WED pada saat saksi membuang air kecil di halaman melihat ada bayangan orang dan kemudian membangunkan MUSDI dengan mengatakan bang bangun ada maling dan setelah itu saksi dan saksi MUSDI mengikuti terdakwa yang sedang menenteng tabung gas.
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan terdakwa 30 meter dan benar tabung gas tersebut milik suriono bahwa benar saksi membenarkan tabung gas tersebut yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7. SELAMET.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik .
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sejahtera jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari kotak amal masjid

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHIDAYATULLAH ISTIQOMAH pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 pukul 02.00 wib terdakwa tertangkap tangan oleh warga desa bayumas hal ini terungkap pada saat di tanyakan dikantor polisan yang mana terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah dilakukannya dari mmengambil tabung gas sepeda BMX dan tabungan kotak amal mesjid

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

8. SUBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik .
- Bahwa benar saksi dalam keadaan seha jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa tetangga saksi.
- Bahwa benar terdakwa membawa speda BMX milik WATIO saat melintas di depan rumah saksi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 pukul 03.00 wib di Dusun Bayumas Kec Stabat Kab Langkat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 pukul 01 30 wib bertempat di Dusun I Desa Bayumas Kec Stabat Kab Langkat dengan berjalan kaki tersakwa menuju jalan Abdi Dusun II Desa Bayumas Ke Stabat dan ketika terdakwa melintas, terdakwa masuk kedalam kedai milik saksi SURIONO dan melihat isi kedai tersebut satu buah tabung gas yang berisikan 3 kilo gram yang sedang terpasang dan terdakwa lepaskan dan membawa tabung tersebut dengan cara menenteng dan berjalan kaki sekitar 100 meter dari kedai dan terdakwa bertemu dengan warga yang terdakwa tidak kenal dan menegur terdakwa dengan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabung gas siapa kamu ambil, dan terdakwa menjawab tabung gas dari kedai SURIONA dan kemudian terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa dan kemudian datang petugas Polsek Stabat dan terdakwa dibawa polisi.
2. Bahwa benar terdakwa mengambil tabung gas tersebut hanya memakai tangan terdakwa.
 3. Bahwa benar terdakwa masuk kedalam kedai melalui pintu yang tidak ada daun pintunya.
 4. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban.
 5. Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda BMX milik saksi WATINO.
 6. Bahwa benar terdakwa juga telah mengambil tabungan amal di mesjid . ALHIDAYATULLAH ISTIQOMA.
 7. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 pukul 01 30 wib bertempat di Dusun I Desa Bayumas Kec Stabat Kab Langkat dengan berjalan kaki tersakwa menuju jalan Abdi Dusun II Desa Bayumas Ke Stabat dan ketika terdakwa melintas, terdakwa masuk kedalam kedai milik saksi SURIONO dan melihat isi kedai tersebut satu buah tabung gas yang berisikan 3 kilo gram yang sedang terpasang dan terdakwa lepaskan dan membawa tabung tersebut dengan cara menenteng dan berjalan kaki sekitar 100 meter dari kedai dan terdakwa bertemu dengan warga yang terdakwa tidak kenal dan menegur terdakwa dengan kata-kata tabung gas siapa kamu ambil, dan terdakwa menjawab tabung gas dari kedai SURIONA dan kemudian terdakwa dibawa ke rumah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa dan kemudian datang petugas Polsek Stabat dan terdakwa dibawa polisi.

2. Bahwa benar terdakwa mengambil tabung gas tersebut hanya memakai tangan terdakwa.
3. Bahwa benar terdakwa masuk kedalam kedai melalui pintu yang tidak ada daun pintunya.
4. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban.
5. Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda BMX milik saksi WATINO.
6. Bahwa benar terdakwa juga telah mengambil tabungan amal di mesjid . ALHIDAYATULLAH ISTIQOMA.
7. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke 3 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.
4. Unsur dengan maksud untu memiliki secara melawan hukum.
5. Unsur dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki olah yang berhak.
6. Unsur yang dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya disini adalah siapa saja orangnya sebagai Subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya, terdakwa NADAR SAKTI NASUTION ALIAS UCOK, dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya,

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dan telah membenarkan identitas yang dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dan tidak ditemui adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan arti kata “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang atau benda dari tempatnya semula ketempat yang lain atau bergeser dari tempatnya semula kedalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah: 1(satu) buah tabung gas LPG isi 3 kg sepeda BMX dan tabungan Kotak Amal Mesjid ALHIDAYATULLAH ISTIQOMA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa 1(satu) buah tabung gas LPG isi 3 kg milik SURIONO ALIA WED sepeda BMX milik WATINO dan tabungan Kotak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal milik Mesjid ALHIDAYATULLAH ISTIQOMA., yang masing masing mengalami kerugian SURIONO ALIA WED sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) WATINO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masjid ALHIDAYATULLAH ISTIQOMA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur “ Untuk dimiliki secara melawan hak ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG isi 3 kg milik SURIONO ALIA WED sepeda BMX milik WATINO dan tabungan Kotak Amal milik Mesjid ALHIDAYATULLAH ISTIQOMA., adalah untuk dimiliki dan dijual tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban SURIONO ALIA WED WATINO dan pihak masjid ALHIDAYATULLAH ISTIQOMA atau cara mendapatkan atau memperoleh barang tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang menimbulkan yang masing masing mengalami kerugian SURIONO ALIA WED sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) WATINO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masjid ALHIDAYATULLAH ISTIQOMA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki olah yang berhak.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam hari dimana saat orang tidur lelap dan orang yang ada disitu tidak mengetahuinya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan berkelanjutan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tegasnya perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa dalam beberapa perbuatan yang berulang kali yang perbuatan tersebut berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah tabung gas LPG isi 3 kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak SURIONO ALIA WED;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
2. terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan dan
3. terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NANDAR SAKTI NASUTION ALIAS UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) buah tabung gas LPG isi 3 kg
Dikembalikan kepada SURIONO ALIAS WED;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh kami, , Aurora Quintina, S.H.. M.H.. , sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Aurora Quintina, S.H.. M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21